

**PROSPEK PENGATURAN PIDANA KERJA SOSIAL
DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
(KAJIAN TERHADAP PENGATURAN PIDANA
KERJA SOSIAL DALAM RUU KUHP 2008**

KARYA TULIS ILMIAH

Oleh :

HANS C. TANGKAU
NIP. 19470601 197703 1 002



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2010**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado telah memeriksa dan menilai Karya Tulis Ilmiah dari :

Nama : Drs. Hans Tangkau, SH, MH
NIP : 19470601 197703 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Lektor Kepala
Judul Karya Ilmiah : ***“Prospek Pengaturan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (Kajian Terhadap Pengaturan Pidana Kerja Sosial Dalam RUU KUHP 2008”***
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Januari 2012
Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah,

Dr. Merry Elisabeth Kalalo, SH, MH
NIP. 19630304 198803 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada yang maha kuasa, karena berkat campur tangan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah dengan judul *“Prospek Pengaturan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (Kajian Terhadap Pengaturan Pidana Kerja Sosial Dalam RUU KUHP 2008)”*.

Adapun maksud daripada pembuatan Karya Ilmiah ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam penyelesaian kasus-kasus Prospek Pengaturan Pidana Masyarakat.

Penulisan karya ilmiah ini tentu saja masih banyak kekurangan. Untuk itu demi kesempurnaannya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif.

Akhirnya, semoga Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum.

Manado, April 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Pidana Kerja Sosial Dilihat Dari Tujuan Pemidanaan	3
B. Prospek Pengaturan Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia	8
BAB III PENUTUP	13
A. Kesimpulan	13
B. Saran	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan muktahir dalam hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan persoalan pidana yang menjadi trend/kecenderungan Internasional adalah berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif.¹²⁹

Upaya untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan bertolak dari suatu kenyataan, bahwa di dalam perkembangannya pidana *perampasan* kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pembedanaan maupun atas pertimbangan ekonomis.

Pidana kerja sosial (*community service order*) merupakan salah satu jenis pidana yang berdasarkan kajian baik teoritis maupun praktis yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dapat menjadi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan.

Bagi bangsa Indonesia yang sekarang ini sedang melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana, kecenderungan internasional tersebut menjadi sumbangan yang sangat berharga. Kecenderungan tersebut bahkan sudah ditransformasikan ke dalam konsep pembaharuan hukum pidana Indonesia. Transformasi konseptual dalam hukum pidana itu terlihat dari telah diadopsinya pidana kerja sosial dalam rancangan KUHP 2006 (RKUHP).

Akan diadopsinya pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak terlepas dari tekad untuk menjadi hukum pidana yang Indonesia yang tidak saja berorientasi pada perbuatan tetapi juga berorientasi pada pelaku sekaligus. Selain itu diadopsinya pidana kerja sosial tersebut juga merupakan upaya untuk menjadikan hukum pidana lebih fungsional dan manusiawi, di samping sangat relevan dengan falsafah pembedanaan yang sekarang dianut yaitu falsafah

¹²⁹ Muladi, *Kapita Selektia Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 1995, hal. 132.

pembinaan.

Bertolak dari falsafah pembinaan tersebut pidana kerja sosial diharapkan menjadi alternatif pidana yang efektif tanpa menghilangkan esensi dari pidana itu sendiri. Dengan pidana kerja sosial diharapkan dampak negatif dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan seperti stigmatisasi, dehumanisasi dan dampak negatif yang lain dapat dihindari. Dengan demikian terpidana tetap mempunyai kesempatan untuk menjadi manusia yang "utuh" tanpa harus kehilangan rasa percaya dirinya sebagai bekal dalam proses pembinaan lebih lanjut.

Sebagai jenis pidana baru dalam hukum pidana, pidana kerja sosial belum banyak dipahami masyarakat bahkan oleh komunitas hukum itu sendiri.

Pergeseran orientasi pemidanaan dari konsep *punishment to punishment* ke arah gagasan/ide "membina" telah menandai munculnya babak baru dalam hukum pidana. Pergeseran orientasi tersebut telah menjadi catatan penting dan menjadi dasar bagi perkembangan hukum pidana pada umumnya hingga sekarang.

Upaya untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan bertolak dari suatu kenyataan, bahwa di dalam perkembangannya pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomis.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah keberadaan pidana kerja social dilihat dari aspek tujuan pemidanaan ?
2. Bagaimanakah prospek pengaturan pidana kerja sosial dalam hukum pidana Indonesia ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. PIDANA KERJA SOSIAL DILIHAT DARI ASPEK TUJUAN PEMIDANAAN

Untuk melihat apakah pidana kerja sosial relevan dengan sistem hukum pidana Indonesia, akan dilihat sejauhmana pidana tersebut dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Namun demikian, oleh karena tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia belum dirumuskan secara formal di dalam undang-undang, maka tolak ukur yang akan dipakai untuk menilai relevansi pidana kerja sosial dengan pembaharuan hukum pidana lebih bersifat teoritis. Dalam batas-batas tertentu bahasan ini akan bersifat prediktif, terutama ketika pidana kerja sosial dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam rancangan KUHP Baru Indonesia sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Berhubung tujuan pemidanaan baik yang dirumuskan dalam berbagai teori pemidanaan maupun dalam Rancangan KUHP Indonesia itu sendiri bersifat sangat plural, maka untuk melihat apakah pidana sosial dapat memenuhi tuntutan tujuan pemidanaan akan dilihat dari aspek tujuan pemidanaan yang bersifat umum. Untuk kebutuhan itu, berikut ini akan disinggung kembali tujuan pemidanaan yang dikemukakan dalam berbagai teori pemidanaan serta dalam rancangan KUHP.

Sebagaimana dikemukakan, bahwa sebagai teori pemidanaan yang mengemuka pada zamannya telah merumuskan adanya pemidanaan yang berbeda-beda.¹³⁰ Teori retributif, misalnya merumuskan, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata untuk memenuhi ambisi balas dendam tanpa mempunyai tujuan lebih lanjut.

Sementara itu dalam teori/utilitarian mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan mempunyai tujuan lebih lanjut dari sekedar untuk pembalasan. Menurut teori ini pemidanaan mempunyai tujuan untuk prevensi, baik yang bersifat

¹³⁰ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 10.

umum maupun yang bersifat khusus.

Di luar kedua teori tersebut di atas ada teori yang bersifat integratif, yang mengartikulasikan tujuan pemidanaan sekaligus. Menurut teori integratif, tujuan pemidanaan bersifat plural, yaitu baik sebagai pembalasan maupun sebagai prevensi.

Selain ketiga teori tersebut di atas, ada teori yang dikemukakan oleh Muladi, yaitu teori Pemidanaan Integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila).¹³¹

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik individual maupun sosial yang disebabkan karena adanya tindak pidana. Konsepsi ini bertolak dari asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*).

Berdasarkan teorinya, Muladi mengemukakan bahwa seperangkat tujuan yang bersifat integratif tersebut meliputi

1. pencegahan (baik umum maupun khusus);
2. perlindungan masyarakat;
3. memelihara solidaritas masyarakat, dan
4. pengimbalan/pengimbangan.¹³²

Patut kiranya dikemukakan, bahwa pada hemat penulis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Muladi tersebut di atas tersimpul pendapat, bahwa penonjolan salah satu aspek Pemidanaan tetapi dimungkinkan sepanjang penonjolan itu tidak menghilangkan aspek yang lain. Penonjolan terhadap salah satu aspek dalam tujuan pemidanaan akan sangat tergantung dan realitas dalam lapangan dan tergantung dan situasi dan kondisi yang melingkupinya.

Sementara itu berkaitan dengan masalah tujuan pemidanaan ini pasal 51 konsep rancangan KUHP Baru tahun 2006 :

(1) Pemidanaan bertujuan untuk :

- Ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- Ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;
- Ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,

¹³¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985. hal. 53.

¹³² *Ibid.*, hal. 61.

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Ke-4 membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana

- (2) Pemindahan terpidana dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dari berbagai pandangan tentang tujuan pemindahan tersebut di atas tersimpul pendapat, bahwa secara umum tujuan pemindahan meliputi dua aspek tujuan, yaitu:

1. Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat;
2. Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana dan mempengaruhi tingkah laku tindak pidana agar taat dan patuh terhadap hukum. Aspek perlindungan individu ini sering disebut aspek individualisasai pidana.¹³³

Di bawah ini akan dikemukakan seberapa jauh pidana kerja sosial dapat mempengaruhi aspek pokok tujuan pemidanaan, sehingga karenanya kerjanya aspek sosial memang relevan ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana (pokok) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Secara berturut-turut akan dikemukakan bagaimana relevansi kerja sosial dengan aspek tujuan pemindahan tersebut sebagai berikut.

- a. Aspek perlindungan masyarakat.

Pidana kerja sosial sebagaimana dimuka dijelaskan adalah merupakan alternatif pidana yang ditawarkan terutama untuk pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Alternatif tersebut dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari penerapan pidana perampasan jangka pendek. Pidana kerja sosial diterapkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu berat, ada kesanggupan dari terpidana, dan sebagainya.

Sebagai alternatif pidana jangka pendek, pidana kerja sosial mempunyai berbagai keunggulan antara lain:

¹³³ Barda Nawawi Arief, *Kebijaksanaan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Op-Cit*, hal. 94.

- (1) Pidana kerja sosial sedikit banyak menisbikan proses *stigmatisasi* yang selalu menjadi efek pidana perampasan kemerdekaan. Proses *stigmatisasi* dalam banyak hal telah menempatkan seorang terpidana sebagai seorang yang berlabel sebagai "penjahat" sekarang orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan. *Stigmatisasi* nilai pada gilirannya akan menghambat pembinaan narapidana. Secara psikologis orang yang sudah (terlanjur) "dicap" sebagai penjahat akan cepat mudah frustrasi untuk melakukan kejahatan. Logikanya sangat sederhana, dari pada hanya sekedar dianggap sebagai penjahat, lebih baik melakukan sekalian. Tidak berhasilnya pembinaan narapidana karena efek negatif yang berupa "*stigmatisasi*" ini jelas akan "melahirkan" penjahat kambuhan. Kegagalan ini pada gilirannya harus dibayar mahal oleh masyarakat, karena meningkatkan ancaman menjadi korban kejahatan.
- (2) Pidana kerja sosial akan meniadakan efek negatif berupa "pendidikan kejahatan oleh penjahat". Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Lembaga Pemasyarakatan sering kali berfungsi sebagai "tempat kuliahnya pars penjahat" yang akan melahirkan penjahat yang lebih profesional. Lahirnya pars penjahat yang profesional ini pada gilirannya juga akan menambah beban kepada masyarakat, karena munculnya ancaman yang lebih besar.
- (3) Dilihat dari perspektif ekonomi, pidana kerja sosial juga jauh lebih murah dibanding dengan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan pidana kerja sosial, maka subsidi untuk biaya hidup narapidana di lembaga dapat ditekan yang pada akhirnya juga tidak akan membebani masyarakat secara keseluruhan. Semakin banyak narapidana yang berada dalam lembaga, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai kehidupan di dalam lembaga.

Menyadari sebagai keunggulan pidana kerja sosial sebagaimana tersebut di atas memberikan pemahaman, bahwa pidana kerja sosial dengan demikian secara teoritis memberikan harapan besar untuk dapat lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat akan bahaya kejahatan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pidana kerja sosial dapat memenuhi aspek tujuan pemindahan yang berupa perlindungan masyarakat. Oleh karenanya, di lihat dari aspek perlindungan mesyaratkan pidana kerja sosial sebagai relevan dengan tujuan pemindahan.

b. Aspek perlindungan individu.

Di lihat dari aspek perlindungan individu, agaknya pidana kerja sosial memberikan harapan besar sebagaimana suatu jenis pidana, lebih-lebih dengan

falsafah pembinaan (*terament philosophy*) yang sama berorientasi kepada individu pelaku tindak pidana. Dengan pidana kerja sosial seorang terpidana akan memperoleh berbagai keuntungan antara lain:

- 1) Terhindar dari berbagai penderitaan akibat perampasan kemerdekaan. *Stigmatisasi*, kehilangan rasa percaya diri, dapat dihindari, sehingga terpidana dapat mempunyai kepercayaan diri yang sangat diperlukan dalam pembinaan narapidana.
- 2) Dengan pidana kerja sosial terpidana tetap dapat menjalankan kehidupannya secara normal sebagaimana orang yang tidak sedang menjalani pidana. Adanya kebebasan yang memberikan kesepakatan kepada terpidana untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada keluarga dan kepada masyarakat.
- 3) Pidana kerja sosial dapat menghindari "*dehumanisasi*" yang selalu menjadi efek negatif dari pada pidana perampasan kemerdekaan. Terhindarnya terpidana dan "proses" persaingan dan masyarakatan (*dehumanisasi*) maka secara otomatis terpidana tetap dapat melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Oleh karenanya terpidana tidak membutuhkan proses adaptasi sosial yang rumit untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Berhasilnya pembinaan individu terpidana di satu sisi kanan memberikan perlindungan kepada individu yang bersangkutan untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Sementara di sisi yang lain, berhasilnya pembinaan terhadap individu terpidana juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman menjadi korban kejahatan.

Dengan melihat dua aspek perlindungan tersebut di atas dan relevansinya dengan pidana kerja sosial maka secara umum dapat disimpulkan, bahwa pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana yang ditawarkan oleh rancangan KUHP Baru sangat relevan pilihan terhadap pidana kerja sosial juga sesuai dengan kecenderungan internasional yang sedang terjadi di samping tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pemaparan secara panjang lebar tersebut di atas, maka secara teoritis pidana kerja sosial dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang ditetapkan. Pidana kerja sosial dapat memberikan perlindungan secara intergratif antara perlindungan masyarakat dan individu sebagaimana tujuan pemidanaan yang dirumuskan.

B. PROSPEK PENGATURAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

1. Praktik Penerapan Pidana Perampasan Kemerdekaan Di Indonesia

Berkaitan dengan pembahasan pidana kerja sosial, pidana perampasan kemerdekaan menjadi penting untuk dikemukakan, oleh karena justru kecenderungan internasional yang terjadi adalah, bahwa pidana kerja sosial merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan. Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa semakin besar penerapan pidana perampasan kemerdekaan di Indonesia, maka semakin besar pula peluang diterapkannya pidana sosial. Paling tidak dikemukakan bahwa sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, pidana kerja sosial mempunyai peluang untuk diterapkan.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP (WvS) jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia sekarang ini adalah :

- a. Pidana Pokok, yaitu yang terdiri dari :
 1. pidana penjara
 2. pidana kurungan
 3. pidana denda
 4. pidana tutupan
- b. Pidana tambahan, yang terdiri dari :
 1. pencabutan beberapa hak-hak tertentu
 2. perampasan barang-barang tertentu
 3. pengumuman putusan hakim¹³⁴

Berdasarkan rumusan Pasal 10 KUHP di atas, maka terlihat bahwa, dalam sistem hukum pidana di Indonesia sekarang ini dikenal tiga jenis pidana perampasan kemerdekaan. Ketiga jenis pidana perampasan kemerdekaan tersebut masing-masing adalah :

- a. Pidana penjara
- b. Pidana kurungan
- c. Pidana tutupan.

Berikut ini akan disajikan diskripsi tentang praktik penerapan pidana perampasan kemerdekaan di Indonesia. Praktik penerapan pidana perampasan kemerdekaan ini perlu diketahui, oleh karena justru sebagaimana dikemukakan,

¹³⁴ Anonymous, *KUH Pidana, Tim* Penerjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta 1988, hal. 17.

bahwa pidana kerja sosial dimunculkan dalam kerangka sebagai "alternatif" (yang ditawarkan) dari pidana perampasan kemerdekaan. Dengan demikian mengetahui penerapan pidana perampasan kemerdekaan dalam praktik menjadi sangat urgen. Dari pengetahuan ini dapat dilihat sejauhmana pidana kerja sosial mempunyai peluang untuk diterapkan sebagai alternatif pidana.

Secara matematis dapat dikemukakan, bahwa semakin besar penerapan pidana perampasan kemerdekaan khususnya yang berjangka pendek, maka semakin besar pula peluang pidana kerja sosial untuk diterapkan. Hal ini oleh karena, sebagaimana kecenderungan internasional yang terjadi dewasa ini pidana kerja sosial merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan.

Berkaitan dengan praktik penerapan pidana perampasan kemerdekaan di Indonesia, dapat dilihat bahwa pidana perampasan kemerdekaan merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim.

Dengan demikian, maka pidana kerja sosial secara umum mempunyai peluang yang sangat besar untuk diterapkan sebagai alternatif pidana dalam praktik penerapan pidana di Indonesia di masa mendatang. Sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan, pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang cukup menjanjikan. Apalagi apabila dilihat kecenderungan internasional yang terjadi, di mana pidana kerja sosial cenderung menjadi "primadona" dibanding jenis pidana alternatif yang lain.¹³⁵

Berkaitan dengan penerapan pidana perampasan kemerdekaan pada umumnya maupun yang berkaitan dengan penerapan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, dapat disimpulkan, bahwa sebagai alternatif pidana yang ditawarkan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, pidana kerja sosial mempunyai peluang yang sangat besar untuk diterapkan. Dengan demikian menjadi sangat relevan kiranya apabila pidana kerja sosial menjadi salah satu alternatif pidana dalam Rancangan KUHP Baru Indonesia.

Dengan demikian pidana kerja sosial mempunyai dasar pembenaran yang sangat kuat untuk diterapkan di Indonesia sebagai jenis pidana baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun atas

¹³⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, *Op.cit.*, hal. 137 .

pertimbangan ekonomis.

2. Formulasi Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan KUIrIP Baru Indonesia

Setelah diketahui bagaimana relevansi pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana pada umumnya, perlu kiranya dikemukakan bagaimana formulasi pidana kerja sosial tersebut dalam rancangan KUHP Baru Indonesia.

Dalam konsep Rancangan KUHP baru Indonesia pidana kerja sosial ini diatur dalam Pasal 76 yang menyatakan:

- (1) Dalam hal hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dan 6 bulan atau denda tidak melebihi kategori I, maka ia dapat mengganti pidana kerja sosial yang sifatnya tidak dibayar (tidak diberi upah).
- (2) Dalam hal pidana kerja sosial dijatuhkan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengakuan pencipta terhadap tindak pidana yang dilakukan;
 - b. Usia layak kerja terpidana menurut Undang-undang;
 - c. Persetujuan terpidana, sesudah hakim menjelaskan tujuan dan segala hal yang berkaitan dengan pidana kerja sosial;
 - d. Riwayat sosial terpidana;
 - e. Pidana kerja sosial tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama dan politik terpidana;
 - f. Pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan;
 - g. Dalam hal pidana kerja sosial dijatuhkan sebagai pengganti pidana denda, maka sebelumnya harus ada permohonan terpidana dengan alasan tidak mampu membayar denda tersebut.
- (3) Pidana sosial dikenakan paling lama 240 jam, untuk terpidana yang telah berumur 18 tahun, dan 120 jam untuk terpidana yang berumur di bawah 18 tahun dan paling pendek 7 jam.
- (4) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur paling lama 12 bulan, dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencaharian atau kegiatan lainnya yang bermanfaat.
- (5) Apabila terpidana gagal untuk memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya dalam menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang wajar, maka hakim dapat memerintahkan terpidana untuk:
 - a. Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut, atau
 - b. Menjalani seluruh atau sebagian pidana kerja sosial yang digantikan oleh pidana kerja sosial tersebut, atau
 - c. Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang tidak dibayar yang digantikan dengan pidana kerja sosial tersebut, atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda pidana yang tidak dibayar.

Berdasarkan formulasi pidana kerja sosial dalam Pasal 74 rancangan KUHP Baru tersebut, jelas kiranya bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dengan persyaratan tertentu. Berdasarkan Pasal 75 Rancangan Baru tersimpul, bahwa pidana kerja sosial tidak dapat dijatuhkan dalam setiap tindak pidana yang terjadi.

Secara prinsip pidana kerja sosial merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Konsepsi ini bertolak dari pemikiran, bahwa pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang akan di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang tidak terlalu berat. Ini berarti pidana kerja sosial sekali-kali tidak dapat dijatuhkan, manakala tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis tindak pidana berat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Rancangan KUHP Baru pidana kerja sosial dapat dijatuhkan dalam hal:

1. Hakim mempertimbangkan akan menjatuhkan pidana penjara yang tidak lebih dari 6 bulan. Dengan demikian dalam hal hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana penjara lebih dari 6 bulan, maka pidana kerja sosial tidak dapat dijatuhkan. Ketentuan ini didasarkan pada falsafah, bahwa pidana kerja sosial memang merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.
2. Hakim mempertimbangkan akan menjatuhkan pidana denda dengan tidak melebihi kategori atau maksimum seratus lima puluh ribu rupiah.

Sementara itu berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Rancangan KUHP bare dinyatakan, bahwa dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kerja sosial perlu diperhatikan berbagai hal. Berbagai persyaratan tersebut dimaksudkan agar pidana kerja sosial benar-benar dapat dijalankan.

Berbagai persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) KUHP Rancangan tersebut perlu diperhatikan, oleh karena akan bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Apabila diperinci lebih lanjut, ada beberapa syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) KHUP Baru yang masih perlu penjelasan. Beberapa syarat tersebut adalah misalnya persyaratan tentang pengakuan terpidana terhadap tindak pidana yang dilakukan. Persyaratan diperlukan dengan persetujuan pidana sendiri. Apabila terhadap tindak pidana yang telah ditawarkan, terpidana tidak mau memberikan pengakuan sekalipun putusan hakim sudah dijatuhkan sulit kiranya pidana kerja sosial akan diterapkan sebab

pidana kerja sosial tidak dapat dilakukan secara paksa.

Sementara berkaitan dengan persyaratan usia waktu terpidana menurut undang-undang, dapat dikemukakan bahwa, persyaratan ini sebenarnya berkaitan dengan adanya larangan melakukan pekerjaan bagi tenaga kerja anak. Dalam hal *working children* ini perlu diperhatikan berbagai perangkat hukum baik nasional maupun internasional.

Sebagaimana diketahui, bahwa kebebasan untuk menganut agama/kepercayaan juga kebebasan untuk menganut garis politik dalam negara Indonesia secara tegas dijamin oleh konstitusi (UUD 1945). Jaminan kebebasan yang diberikan oleh Pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk agama.

Persyaratan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah yang berkaitan dengan ketentuan dalam huruf f Pasal 17 ayat (2) Rancangan KUHP Baru, dalam ketentuan tersebut dinyatakan, bahwa pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.

Ketentuan ini sebenarnya berkaitan dengan esensi dari tindakan pidana kerja sosial itu sendiri yaitu, bahwa pidana kerja sosial merupakan *work as penalty*. Dengan demikian, karena sifatnya berbagai pidana kerja, pidana sosial haruslah merupakan bentuk pembinaan bukan untuk dikomersialkan.

Selain persyaratan-persyaratan tersebut di atas, patut juga dikemukakan, bahwa pidana kerja sosial juga menuntut adanya keselamatan kerja bagi terpidana yang melakukan (Pasal 75 ayat (2) huruf g).

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Terdapat kecenderungan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam masyarakat internasional dewasa ini. Kecenderungan tersebut bertolak dari suatu kenyataan, bahwa pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomis. Dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, pidana kerja sosial merupakan salah satu jenis pidana yang akan diadopsi sebagai jenis pidana (pokok) dalam KUHP.
2. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana yang sarat dengan muatan perlindungan hak asasi manusia. Pidana kerja sosial secara umum mempunyai peluang yang sangat besar untuk diterapkan sebagai alternatif pidana dalam praktik penerapan pidana di Indonesia di masa mendatang.

B. SARAN

1. Hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia harus mampu menampung aspirasi masyarakat yang dan harus berkembang secara dinamis agar sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia secepatnya ditetapkan secara formal dalam undang-undang (yang saat ini masih dalam bentuk rancangan), agar supaya tolak ukur dan dasar pembenar yang dipakai dalam melihat relevansi pidana kerja sosial dengan tujuan pemidanaan tidak lagi bersifat teoritis.
2. Pentingnya suatu pemahaman mengenai sifat dari pidana kerja sosial agar supaya pidana kerja sosial tersebut dapat merupakan bentuk pembinaan dan bukan untuk dikomersialkan. Bahwa pidana kerja sosial sangat relevan menjadi alternatif pidana (perampasan kemerdekaan) yang ditawarkan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, *KUH Pidana*, Tim Penerjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta 1988.

Arief Nawawi, Barda dan Muladi., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

_____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.

_____, *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 1995.

Rancangan KUHP Baru Tahun 2006.

**PRA RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA**

NOMOR

TAHUN

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAINEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tugas dan wewenangnya dalam penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. bahwa peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kondisi, dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001 Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Propinsi Daerah Provinsi Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05,PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusutan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 2. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Kepala Biro Hukum adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala Diklat adalah Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.
9. Penyidik Kepolisian Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
10. Penyidik adalah serangkaian tindakan PNS atau pelanggaran peraturan daerah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan diaturnya PPNS dengan Peraturan Daerah, untuk :

- a. menjamin pembinaan PPNS sebagai penyidik;
- b. meningkatkan profesionalisme PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penyidik;
- c. meningkatkan penegakan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan;
- d. mewujudkan kepastian hukum kedudukan, hak, tugas, wewenang, dan kewajiban PPNS dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 3

PPNS dalam pelaksanaan penyidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala SKPD/UKPD PPNS bersangkutan.

Pasal 4

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Bidang tugas yang dapat dilakukan penyidik oleh PPNS sebagaimana pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bidang Kependudukan;
 - b. Bidang Ketertiban Umum;
 - c. Bidang Kebakaran;
 - d. Bidang Industri dan Perdagangan;
 - e. Bidang Perpasaran;
 - f. Bidang Pemakaman;
 - g. Bidang Pertanian;
 - h. Bidang Kehutanan;
 - i. Bidang Peternakan;
 - j. Bidang Perikanan;
 - k. Bidang Pariwisata;
 - l. Bidang Perhubungan;
 - m. Bidang Perpajakan;
 - n. Bidang Bangunan;
 - o. Bidang Pekerjaan Umum;
 - p. Bidang Pertamanan;
 - q. Bidang Perumahan;
 - r. Bidang Olahraga;
 - s. Bidang Kesehatan;
 - t. Bidang Sosial;
 - u. Bidang Kebersihan;
 - v. Bidang Lingkungan Hidup;
 - w. Bidang Ketenagakerjaan.

- (3) Selain bidang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang lain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 5

- (1) PPNS *dalam* melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kewenangan:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberi tahu hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PPNS selain menerima hak-haknya sebagai PNS dapat diberikan uang insentif dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) PPNS sesuai dengan bidang tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
 - b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI setempat bagi Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana atau kurungan 6 (enam) bulan;
 - c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri setempat bagi Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana kurungan 3 bulan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS membuat berita acara tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda / surat;

- d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PELAKSANAAN PENYIDIKAN
Pasal 8

- (1) PPNS dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilengkapi dengan surat perintah penyidik.
- (2) Surat pemerintah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan langsung PPNS atau Kepala SKPD/UKPD yang sudah menjadi PPNS.

Pasal 9

- (1) PPNS dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penyidikan dapat dilakukan melalui operasi yustisi atau non yustisi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan menjadi PPNS.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Diploma 3;
 - c. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil untuk selama dua tahun berturut-turut dengan nilai baik;
 - d. Berbadan sehat dan dinyatakan dengan keterangan dokter;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 23 tahun;
 - f. Mengikuti pendidikan dan latihan PPNS dan dinyatakan lulus.

Pasal 11

Gubernur mengusulkan pengangkatan PPNS kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Mutasi PPNS dalam lingkungan unit organisasi dilaporkan oleh Kepala SKPD/UKPD kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan usulan mutasi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) PPNS diberhentikan karena :
 - a. berhenti sebagai PNS;
 - b. alih tugas;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. melanggar disiplin kepegawaian;
 - e. melanggar kode etik penyidik;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - g. meninggal dunia.
- (2) Gubernur menyampaikan usulan, pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengangkatan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan PPNS diadakan pendidikan dan pelatihan PPNS.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Calon PFNS;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kemampuan PPNS.

Pasal 16

- (1) Pendidikan dan pelatihan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, diselenggarakan bagi calon PPNS sebagai persyaratan wajib dalam pengangkatan PPNS.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Peningkatan Kemampuan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, diselenggarakan bagi PPNS dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dibidang penyidikan pelanggaran Peraturan daerah.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Biro Hukum bekerja sama dengan Kantor Diklat dan berkoordinasi dengan Kepotisian Daerah Metro Jaya.
- (2) Materi, kurikulum dan silabi pendidikan dan pelatihan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kurikulum dan silabi yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon PPNS dan dinyatakan lulus, diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan PPNS.
- (2) Setiap PPNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan diberikan Surat Keterangan.
- (3) Surat tanda selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan calon PPNS dan surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan Kemampuan PPNS, pada bagian depan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan atas nama Gubernur dan Kepala Biro Bina Mitra atas nama Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan pada bagian belakang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 20

PNS yang telah memperoleh keputusan pengangkatan menjadi PPNS dari Menteri Hukum dan HAM, harus mengucapkan sumpah / janji sesuai dengan agama dan kepercayaan.

Pasal 21

- (1) Pelantikan PPNS dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 22

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS diberikan Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan operasional terhadap PPNS.
- (2) Pelaksanaan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Biro Hukum.

Pasal 24

- (1) Materi pembinaan terhadap PPNS meliputi:
 - a. Sosialisasi Peraturan Daerah dan pelanggarannya;
 - b. Teknik penyidikan pelanggaran tindak pidana Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bekerja sama dengan Lembaga Penegak Hukum.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan penyidikan pelanggaran pidana atas ketentuan Peraturan Daerah berkoordinasi dengan Penyidik POLRI, yang dituangkan dalam bentuk :
 - a. keputusan bersama;
 - b. rapat berkata atau pada waktu-waktu tertentu yang dianggap perlu;
 - c. menunjuk pejabat penghubung;
 - d. pelaksanaan kegiatan operasi yustisi bersama.
- (2) Pengawasan atas tugas dan wewenang PPNS dilakukan oleh Penyidik Polri dan oleh atasan PPNS, yang diwujudkan dalam bentuk :
 - a. pengawasan kegiatan yang sedang dilakukan PPNS;
 - b. pengarahan teknis pembinaan dan peningkatan kemampuan PPNS;
 - c. penelitian berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan memberikan petunjuk bila terdapat kekurangan untuk disempurnakan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Kepala SKPD/UKPD berkewajiban menyampaikan laporan rekapitulasi atas hasil pelaksanaan penyidikan kepada Gubernur setiap 3 bulan sekali.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan analisa dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja PPNS.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya pendidikan dan pelatihan serta pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaga Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI UTARA,

.....

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal:

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI UTARA,

.....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SILAWESI UTARA
TAHUN NOMOR

**PENJELASAN ATAS PERATURAN PROVINSI
SLUWESI UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG PENYIDIK PEGAWAINEGERI SIPEL**

I. UMUM

Peraturan Daerah salah satu jenis peraturan perundang-undangan, memuat aturan yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan daerah didukung oleh sanksi bagi setiap orang/badan hukum yang melanggar. Peraturan Daerah tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan dalam masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau sengaja dibuat menurut prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Semakin maju dan kompleks kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, semakin berkembang tuntutan keteraturan dalam berbagai kehidupan masyarakat dan pemerintahan daerah, maka perkembangan peraturan perundang-undangan semakin meningkat juga. Sejalan dengan hal tersebut, semenjak dilaksanakan otonomi daerah, dimana daerah diberikan hak dan wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan Peraturan Daerah semakin meningkat.

Dengan peningkatan jumlah Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, menyebabkan peran dan fungsi PPNS menjadi penting, apalagi memperhatikan kedudukan, peran, dan fungsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dihuni masyarakat yang heterogen dengan cara hidup dan pandangan yang berbeda-beda, menyebabkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya membutuhkan PPNS yang profesional dalam menjalankan tugas, melainkan dibutuhkan jumlah PPNS yang cukup. Untuk itu, maka diperlukan aturan yang jelas mengenai hak, tugas, wewenang, dan kewajiban dan/atau tanggung jawab PPNS, serta pembinaannya.

Dengan perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan nasional, menyebabkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1986 sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan akan peran dan fungsi PPNS bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehubungan itu, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1986 direvisi dalam rangka pelaksanaan Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan direvisinya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986, diharapkan PPNS dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam penegakan pelanggaran atas Peraturan Daerah, sehingga tercipta masyarakat Jakarta yang taat hukum, dan bermoral tinggi, serta terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Pembinaan dimaksud tidak semata-mata dalam rangka meningkatkan sikap dan *mental* PPNS dalam melaksanakan tugas, melainkan juga peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan ketentraman baik bagi PPNS sendiri maupun keluarganya. Hal tersebut penting, agar PPNS dalam melaksanakan tugasnya tidak tergotha oleh hasutan penyelewengan dan kesewenangan karena faktor belum terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Huruf b

PPNS diberikan pendidikan dan pelatihan untuk: (1) meningkatkan mutu, keahlian dan ketrampilan PPNS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik; (2) menciptakan pola berpikir yang sama dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai penyidik; (3) menciptakan dan pengembangan metode penyidikan yang lebih baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat(1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan menerima laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada PPNS tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi pelanggaran Peraturan Daerah.

Yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada PPNS menindak menurut ketentuan Peraturan Daerah seseorang telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah.

Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu pelanggaran atas Peraturan Daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud orang ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pelanggaran atas Peraturan Daerah guna kepentingan penyidikan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum adalah tindakan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: (a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; (b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; (c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; (d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan (e) menghormati hak asasi manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat(1)

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya, dengan demikian dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Beberapa hak PNS sebagaimana diatur dalam UU No. 43 Tahun 1999, yaitu:

- a. setiap PNS berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Yang dimaksud dengan gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang.

- b. setiap PNS berhak atas cuti.
Yang dimaksud dengan cuti adalah tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan Pegawai Negeri perlu diatur pemberian cuti.
- c. setiap PNS yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan.
Dalam menjalankan tugas kewajiban selalu ada kemungkinan bahwa Pegawai Negeri menghadapi resiko. Apabila seorang Pegawai Negeri mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, maka ia berhak memperoleh perawatan dan segala biaya perawatan itu ditanggung oleh Negara.
- d. setiap PNS yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang : mengakitkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apa pun juga berhak memperoleh tunjangan.
Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakitkannya ia menderita cacat jasmani atau, cacat rohani yang mengakitkannya ia tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berdasar-kan keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau Dokter Penguji Tersendiri, maka disamping pensiun yang berhak diterimanya, kepadanya diberikan tunjangan bulanan memungkinkan dapat hidup dengan layak.
- e. setiap PNS yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.
Pengertian tewas, adalah : (1) meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; (2) meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; (3) meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani dan cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; (4) meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
Kepada isteri/suami dan atau anak Pegawai Negeri yang tewas diberikan uang duka yang diterimakan sekaligus. Pemberian uang duka yang dimaksud tidak mengurangi peniun dan hak-hak lainnya yang berhak diterimanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. setiap PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun.
Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri wajib menjadi peserta dari sesuatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh Pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri. Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan Pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7 Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud pemasukan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, meliputi : (a) benda tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; (c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; (d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; (e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 s/d Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat(1)

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PPNS bertujuan untuk :

1. memantapkan semangat pengabdian PPNS yang berorientasi, pada pelayanan, pengayoman, dan perlindungan terhadap masyarakat;
2. meningkatkan pengetahuan keahlian dan/atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian PPNS Daerah;
3. menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang luas untuk melaksanakan tugas umum di bidang Pemerintah dan Pembangunan;
4. meningkatkan profesionalisme PPNS Daerah dalam melaksanakan penegakan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Pendidikan dan Pelatihan Calon PPNS diselenggarakan sebagai prasyarat wajib dalam pengangkatan PNS menjadi PPNS.

Huruf b

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kemampuan PPNS berupa Bimbingan Teknis PPNS serta Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional. Bimbingan Teknis PPNS diselenggarakan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang penyidikan Peraturan Daerah, sedangkan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional untuk memenuhi persyaratan bagi PPNS dalam rangka menduduki jabatan fungsional.

Pasal 16 s/d Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat(1)

Dalam hal pembinaan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS. Sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat(1)

Koordinasi dimaksudkan terjalin hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan PPNS, dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu, atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan hierarki masing-masing.

Ayat (2)

Pengawasan dimaksud dalam proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan PPNS untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27 s/d Pasal 30

Cukup jelas.